

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI
ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PT BARITO PACIFIC TBK.
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI
(REFLOAT) MELALUI PEMBAGIAN SAHAM BONUS**

Perubahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi PT Barito Pacific Tbk. sehubungan dengan Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali melalui Pembagian Saham Bonus yang telah diumumkan kepada seluruh pemegang saham pada tanggal 8 Mei 2024 ("**Perubahan Keterbukaan Informasi**") dibuat guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Saham Bonus *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.



**PT BARITO PACIFIC Tbk.
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan,
Perkebunan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410

Telepon : (021) 5306711 Faksimile : (021) 5306680

Website : www.barito-pacific.com

Email : corpsec@barito.co.id

Guna menyetujui rencana Pengalihan Saham Hasil Buyback (Refloat) dengan cara Pembagian Saham Bonus ini, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada tanggal 14 Juni 2024 pada pukul 14:00 WIB di Wisma Barito Pacific II, Lantai Mezzanine, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav 60, Jakarta 11410. Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan berturut-turut pada tanggal 8 Mei 2024 dan 23 Mei 2024.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SAKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Perubahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal **12 Juni 2024**

I. DEFINISI

“**BEI**” berarti PT Bursa Efek Indonesia.

“**Buyback**” berarti pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan terbuka.

“**Laporan Keuangan Maret 2024**” berarti laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada periode 31 Maret 2024 yang diterbitkan tanggal 30 April 2024.

“**Keterbukaan Informasi Perseroan Tentang MESOP**” berarti keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan sehubungan dengan Pengalihan Saham Hasil Buyback Melalui Program MESOP yang telah diumumkan pada tanggal 8 Mei 2024 termasuk setiap perubahan dan/atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi tersebut

“**KSEI**” berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

“**OJK**” berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

“**Pembagian Saham Bonus**” berarti pendistribusian saham secara proporsional kepada pemegang saham Perseroan sebagaimana yang akan diuraikan dan dijelaskan di dalam Perubahan Keterbukaan Informasi ini.

“**POJK No. 15/2020**” berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

“**POJK No. 27/2020**” berarti, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Saham Bonus.

“**POJK No. 30/2017**” berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

“**POJK No. 29/2023**” berarti Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

“**Program MESOP**” berarti program kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan Perseroan (*Management & Employee Share Ownership Program*).

“**Refloat**” berarti pengalihan kembali Saham Treasuri, dengan cara-cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2017 juncto POJK No. 29/2023 (sebagaimana relevan).

“**RUPS**” berarti Rapat Umum Pemegang Saham, baik Tahunan (“**RUPST**”) maupun Luar Biasa (**RUPSLB**).

“**Saham Bonus**” berarti saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.

“**Saham Tresuri**” berarti saham Perseroan yang merupakan hasil Buyback dengan jumlah sebagaimana dirinci didalam Bab Pendahuluan pada Perubahan Keterbukaan Informasi ini.

“**UUPT**” berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang tanggal 30 Desember 2022.

II. PENDAHULUAN

Perubahan Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk memberikan penjelasan dan informasi tambahan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Refloat atas Saham Treasuri Perseroan yang dengan merujuk pada pengungkapan di dalam Laporan Keuangan berjumlah sebanyak **185.450.729** (seratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan saham).

Atas Saham Treasuri, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) POJK No. 29/2023, Perseroan diwajibkan untuk melakukan Refloat dan guna memenuhi kewajiban tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan Refloat melalui mekanisme:

- (a) Pembagian Saham Bonus atas **sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Saham Treasuri** (sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Perubahan Keterbukaan Informasi ini); dan
- (b) Pelaksanaan Program MESOP atas **seluruh sisa Saham Treasuri yang tidak habis dibagikan dalam Pembagian Saham Bonus** (mengenai hal ini akan diuraikan lebih lanjut di dalam Keterbukaan Informasi Perseroan Tentang MESOP).

Untuk memudahkan, rincian Saham Treasuri dan jumlah Refloat yang akan dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Buyback	Jumlah Saham Treasuri berdasarkan Laporan Keuangan Maret 2024	Rencana Refloat	
		Melalui Pembagian Saham Bonus	Melalui Program MESOP
Buyback 1	17.883.329	0	17.883.329
Buyback 2	109.930.000	109.930.000	0
Buyback 3	34.037.400	34.037.400	0
Buyback 4	23.600.000	6.032.600	17.567.400
Total	185.450.729	150.000.000	35.450.729¹⁾

¹⁾ Jumlah Saham Treasuri yang akan digunakan dalam Program MESOP dapat bertambah apabila terdapat sisa dari Saham Treasuri yang tidak habis dibagikan dalam Pembagian Saham Bonus di antaranya sebagai akibat dari pemotongan pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dengan demikian, jumlah Saham Treasuri yang akan digunakan pada Program MESOP dapat melebihi 35.450.729 saham.

Dengan dilaksanakannya Refloat baik melalui Pembagian Saham Bonus dan Program MESOP, maka Perseroan akan dapat menyelesaikan kewajiban Refloat sebagaimana diatur dalam POJK 30/2017 (khusus untuk Buyback-1) dan POJK No. 29/2023 (untuk Buyback-2, Buyback-3, dan Buyback-4).

Refloat melalui mekanisme Pembagian Saham Bonus yang akan dilakukan oleh Perseroan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan **Pasal 21 huruf f POJK No. 29/2023**, dengan syarat bahwa pelaksanaan Pembagian Saham Bonus tersebut memenuhi persyaratan berikut ini:

a. Memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan:

Perseroan akan melaksanakan RUPSLB pada tanggal 14 Juni 2024 untuk menyetujui Pembagian Saham Bonus, sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPSLB yang

diatur dalam POJK No. 15/2020, UUPT, anggaran dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan terkait di bidang pasar modal.

b. Memberitahukan kepada OJK paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan RUPS Luar Biasa:

Bersamaan dengan pemberitahuan RUPSLB, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada OJK mengenai rencana Pembagian Saham Bonus, berdasarkan surat Perseroan Nomor 021/BP/M-Corps/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.

c. Mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPSLB:

Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat pada tanggal 8 Mei 2024 bersamaan dengan pengumuman RUPSLB, dan diubah/ditambah berdasarkan Perubahan Keterbukaan Informasi ini.

III. URAIAN MENGENAI PEMBAGIAN SAHAM BONUS

A. TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN REFLOAT ATAS SAHAM TREASURI MELALUI PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Pembagian Saham Bonus yang akan dilaksanakan Perseroan merupakan pemenuhan kewajiban Refloat berdasarkan POJK No. 29/2023 yang secara spesifik diperkenankan sebagai salah satu alternatif Refloat yang dirujuk dalam **Pasal 21 huruf f POJK No. 29/2023**. Selain itu, pengalihan Saham Treasuri dengan cara ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada Perseroan maupun kepada pemegang saham, dimana akan menambah jumlah saham Perseroan yang beredar.

Dengan dilaksanakannya Pembagian Saham Bonus kepada seluruh pemegang saham Perseroan secara proporsional, maka likuiditas saham Perseroan akan meningkat yang diharapkan akan memberikan dampak positif atas kinerja perdagangan saham Perseroan di BEI.

Mengacu pada Pasal 3 POJK No. 27/2020, Saham Treasuri yang akan dibagikan sebagai Saham Bonus, berasal dari kapitalisasi unsur ekuitas lainnya. Pencatatan Saham Treasuri pada komponen ekuitas lainnya sudah tercantum dalam Laporan Keuangan Maret 2024. Setelah terlaksananya Pembagian Saham Bonus yang berasal dari Saham Treasuri ini, maka Agio Saham yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan akan berkurang.

B. DASAR PENETAPAN HARGA DALAM PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Mengenai penetapan harga atas Saham Bonus yang akan dibagikan, Perseroan mengacu kepada Pasal 9 POJK No. 27/2020, yang mengatur bahwa atas Saham Bonus yang akan dibagikan yang bukan merupakan dividen saham, maka penetapan harganya dilaksanakan berdasarkan pada nilai nominal saham Perseroan, yaitu sebesar Rp.100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

C. RASIO DISTRIBUSI PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Dengan memperhatikan jumlah Saham Treasuri yang akan dibagikan, Perseroan mengusulkan Pembagian Saham Bonus dengan rasio **setiap 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham lama akan memperoleh 1 (satu) lembar** Saham Bonus. Pembagian Saham Bonus dilakukan dengan pembulatan ke bawah dan Perseroan tidak akan membagikan saham dengan kepemilikan saham di bawah rasio pembagian yang telah ditentukan.

D. RENCANA PELAKSANAAN DISTRIBUSI PEMBAGIAN SAHAM BONUS DAN TANGGAL - TANGGAL PENTING

Apabila disetujui oleh RUPSLB yang akan dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 2024, maka Pembagian Saham Bonus akan dilaksanakan pada tanggal **19 Juli 2024**. Lebih lanjut, pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan saham bonus adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal **28 Juni 2024** (*Recording Date*) dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham oleh pemegang saham tersebut yang diperoleh berdasarkan perdagangan saham di BEI paling lambat pada tanggal **28 Juni 2024** (*cum bonus*).

TANGGAL-TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAGIAN SAHAM BONUS	
1	Penyampaian informasi mengenai rencana Pembagian Saham Bonus dan Pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK : 30 April 2024
2	Pengumuman RUPSLB melalui eASY.KSEI, situs web BEI dan Perseroan : 8 Mei 2024
3	Keterbukaan Informasi mengenai rencana Pembagian Saham Bonus melalui situs web Bursa Efek dan Perseroan : 8 Mei 2024
4	Tanggal tercatat bagi pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPSLB : 22 Mei 2024
5	Pemanggilan RUPSLB melalui eASY.KSEI, situs web BEI dan Perseroan : 23 Mei 2024
6	Pelaksanaan RUPSLB : 14 Juni 2024
7	Penyampaian ringkasan risalah RUPSLB beserta pengumuman jadwal dan tata cara Pembagian Saham Bonus melalui situs web BEI dan Perseroan : Selambatnya 20 Juni 2024
8	Cum Saham Bonus di Pasar Regular dan Negosiasi : 26 Juni 2024
9	Ex Saham Bonus di Pasar Regular dan Negosiasi : 27 Juni 2024
10	Cum Saham Bonus di Pasar Tunai : 28 Juni 2024
11	Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) dalam Daftar Pemegang Saham untuk penetapan pemegang saham yang berhak mendapatkan Saham Bonus : 28 Juni 2024
12	Ex Saham Bonus di Pasar Tunai : 1 Juli 2024

13	Permohonan pencatatan Pembagian Saham Bonus ke BEI	:	11 Juli 2024
14	Pendistribusian Saham Bonus	:	19 Juli 2024
15	Laporan Pembagian Saham Bonus	:	Selambatnya 2 Agustus 2024

E. PERLAKUAN PAJAK ATAS SAHAM BONUS

Pajak terhadap Saham Bonus akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

F. PROSEDUR ADMINISTRATIF TERKAIT PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Pembagian saham bonus yang telah disetujui oleh RUPSLB akan dilaksanakan dengan prosedur dan tata cara sebagai berikut:

(i) Pembulatan:

Apabila pemegang saham mendapatkan saham bonus dalam bentuk pecahan atau tidak mencapai satuan lembar saham, maka akan dilakukan pembulatan kebawah baik untuk pecahan lebih atau kurang dari setengah ($>0,5$ atau $<0,5$).

(ii) Pendistribusian Saham Bonus:

Perseroan mengusulkan pendistribusian Saham Bonus sebagai berikut:

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, saham bonus yang menjadi haknya akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening efek atas nama pemegang saham pada tanggal 19 Juli 2024 (Pendistribusian Saham Bonus).
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat, maka pemegang saham dapat mengambil saham bonus sejak tanggal 19 Juli 2024 (Pendistribusian Saham Bonus) dengan menyerahkan warkat saham lama kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni:

PT Raya Saham Registra
 Gedung Plaza Central 2
 Jl. Jend. Sudirman Kav 47 – 48 Jakarta 12930
 Telp (021) 2525666 ; Fax : (021) 2525028
 Email: rsrbae@registra.co.id

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

Untuk Perorangan:

1. Asli tanda bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditanda-tangani di atas meterai dengan dilampiri *fotocopy* identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

Untuk Badan Hukum:

1. Fotocopy anggaran dasar beserta perubahan susunan pengurus terakhir.
2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditanda-tangani diatas materai dengan dilampiri fotocopy indentitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa (pengurus yang berhak) dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

G. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN SETELAH PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Proforma Struktur Permodalan Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya Pembagian Saham Bonus adalah sebagai berikut:

As of Mar 31, 2024	Sebelum Pembagian Saham Bonus			Setelah Pembagian Saham Bonus		
	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Modal Ditempatkan dan Disetor	Jumlah Saham/	Persentase Kepemilikan
		%	US\$ '000		%	US\$ '000
Prajogo Pangestu (Komisaris Utama)	64.736.062.073	69,05	677.676	64.839.848.156	69,16	678.762
PT Barito Pacific Lumber	477.886.421	0,51	5.003	478.652.578	0,51	5.011
PT Tunggal Setia Pratama	321.949.894	0,34	3.370	322.466.050	0,34	3.376
Lim Chong Thian (Komisaris)	501.684	0,00	5	502.488	0,00	5
Agus Salim Pangestu (Direktur Utama)	374.901	0,00	4	375.502	0,00	4
Diana Arsiyanti (Direktur)	70.294	0,00	1	70.407	0,00	1
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	28.024.922.048	29,89	293.373	28.069.852.135	29,94	293.843
Sub-jumlah	93.561.767.315	99,80	979.432	93.711.767.315	99,96	981.002
Saham diperoleh kembali	185.450.729	0,20	1.941	35.450.729	0,04	371
Jumlah	93.747.218.044	100,00	981.373	93.747.218.044	100,00	981.373

H. DAMPAK PELAKSANAAN REFLOAT ATAS SAHAM TREASURI MELALUI MEKANISME PEMBAGIAN SAHAM BONUS TERHADAP HARGA SAHAM PERSEROAN

Peningkatan jumlah saham sebagai akibat dari pemberian Saham Bonus diperkirakan tidak akan memberikan dampak negatif terhadap harga saham Perseroan, mengingat jumlah saham yang dialihkan melalui pembagian Saham Bonus terhadap jumlah total keseluruhan saham tidak material atau hanya sebesar 0,16%.

Sebaliknya, pengalihan Saham Treasuri melalui mekanisme Pembagian Saham Bonus diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada Perseroan maupun kepada pemegang saham, dimana akan menambah likuiditas saham Perseroan dan akan memberikan dampak positif atas kinerja perdagangan saham Perseroan di BEI.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari selama jam kerja Perseroan di:

PT BARITO PACIFIC TBK.

Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410, Indonesia

Telepon: +62-21-530 6711, Faksimile: +62-21-530 6680

Website: www.barito-pacific.com

Email: corpsec@barito.co.id